



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1004/Pdt.G/2017/PA. Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, (NIK : 1402064412950001) umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, (NIK : 1402070701930019) umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat Kediaman di Desa Lubuk Kandis (Keluarga XXXXXX), Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 06 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam Register Nomor: 1004/Pdt.G/2017/PA.Rgt, tanggal 06

halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 1004/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2014, tertanggal 13 Januari 2014;
2. Bahwa saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 8 Bulan, Kemudian Pindah Kerumah Kediaman Bersama selama 4 bulan hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 1. XXXXXXXXXX, umur 3 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak Bulan Februari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama Ayu, terbukti dari Pengakuan Tergugat Sendiri, bahkan sekarang Tergugat telah menikah siri dengan Selingkuhan nya dan Perempuan tersebut sudah hamil 3 bulan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2014 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 1004/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Yang Bernama XXXXXXXX Dibawah Asuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat serta mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 1004/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1402064412950001 tanggal 27 Januari 2013, yang dikeluarkan Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/I/2014, tertanggal 13 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **XXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut:

- Saksi adalah Abang ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama sampai keduanya berpisah;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dan telah menikah siri dengan perempuan selingkuhannya tersebut;

halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 1004/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat pergi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar, apalagi memberi perhatian kepada keluarga;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat;

2. **XXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama sampai keduanya berpisah;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dan telah menikah siri dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 1004/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Tergugat pergi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar, apalagi memberi perhatian kepada keluarga;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak bisa dikonfirmasi karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya semula, yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 049

halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 1004/Pdt.G/2017/PA. Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat yang terbukti tidak jelas alamatnya tetap tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tetap tidak hadir oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg dan dengan ta'azuz Tergugat maka Tergugat kehilangan hak untuk menanggapi dan membantah gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pihak Penggugat yang hadir dalam persidangan, untuk dan tetap mempertahankan rumah tangganya, dengan cara mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan/diceraikan karena kurang lebih sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 1004/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dan menikah siri dengan perempuan selingkuhannya tersebut, sehingga puncaknya sejak bulan Desember 2014 yang lalu Tergugat pergi hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim nafkah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat (vide penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpahnya telah menerangkan bahwa Saksi-Saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun disebabkan karena Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah datang /membiarkan dan/atau tidak memberi perhatian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para Saksi tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka saksikan sendiri, dan antara keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dan menikah siri dengan perempuan selingkuhannya tersebut;

halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 1004/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan tidak berhasilnya menasehati Penggugat dan tidak ada indikasi kesanggupan dan kemampuan Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah cukup alasan menurut hukum sehingga oleh karenanya Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan memperhatikan firman Allah surat Al Baqarah ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَازِلْعَتْدُوا — هُنَّ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya :

“Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam tuntutananya mohon kepada Majelis agar anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat agar berada pada pihak Penggugat selaku Ibu kandung dan terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak bisa diminta tanggapannya dan terhadap ketidakhadiran Tergugat maka dianggap Tergugat menyerahkan pada putusan Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan agar anak Penggugat dan Tergugat yang

halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 1004/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Diva Lacquisa Binti Sahrianto**, umur 3 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat, dan berdasarkan pada pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat berkewajiban menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun berada dalam hadhonah Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 1004/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1439 H., oleh kami SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta MHD. TAUFIK, S.HI, dan NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERTINA, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

SYAMDARMA FUTRI, S. Ag. M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

MHD. TAUFIK, S.HI

NIDAUL HUSNI., S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

HERTINA, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 700.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00.
Jumlah	Rp 371.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 1004/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat, 15 Januari 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag, M.H.

halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 1004/Pdt.G/2017/PA. Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)